

**MATA KULIAH  
ISU SOSIAL DAN KEPROFESIAN TEKNOLOGI INFORMASI  
KODE MATA KULIAH  
CCI410**

**DISUSUN OLEH  
NIZIRWAN ANWAR & TEAM**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
JAKARTA  
20181**

**MATERI**  
**“INTELLECTUAL PROPERTY”**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**

**(1) Dasar Hukum Hak Cipta**

**Hak cipta mempunyai dasar hukum yaitu :**

1. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
2. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
3. UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
4. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
5. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (perubahan dari UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta)

**(2) Review UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (SALINAN)**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**HAK CIPTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,**

**Menimbang**

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

## **Modul Online 2**

- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

## **Mengingat**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

## Modul Online 2

5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempercayakan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang
19. Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
20. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.

## Modul Online 2

21. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
22. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
23. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
24. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
25. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
26. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
28. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29. Hari adalah Hari kerja

.  
. .  
.

dst

### Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

pertanyaan yang harus timbul setelah kita membaca, menyimak dan memahami UU diatas

**... Sudahkah mengerti dan memahami dengan Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI tersebut ? HaKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi sejauh mana anda mengetahui Hak Kekayaan Intelektual?**

sehingga kita sebelumnya diperlukan mempelajari histori dari HaKI itu sendiri !

Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang

**Pertama**,antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain,

**Kedua** meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual,

**Ketiga** dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

### (3) **Macam-macam HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual**

#### 1. **Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.



**Gambar 1 Logo HaKI**

#### 2. **Hak Kekayaan Industri yang Meliputi**

##### a. **Paten**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang

berupa : Proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

**b. Merek**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yang pertama merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

**c. Desain Industri**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

**d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat

berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

**e. Rahasia Dagang**

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang bahwa, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

**f. Indikasi Geografis**

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

**(4) Prinsip-Prinsip HaKI**

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :

**1. Prinsip Ekonomi**

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

**2. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

**3. Prinsip Kebudayaan**

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

**4. Prinsip Sosial**

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan

satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

**(5) Hak Cipta yang dapat dilindungi dan tidak**

**Ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta di Indonesia** adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, program, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni klagrafi, seni pahat dll.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Sinema tografi
- k. Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Sementara itu yang **tidak dilindungi hak cipta di Indonesia** yaitu :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga – lembaga negara
- b. Peraturan perundang – undangan
- c. Pidato kenegaraan / pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan haki
- e. Keputusan badan arbitrase / lainnya.

**Sanksi Hukum**

Dalam ketentuan Hukum Pidana berikut ini adalah pasal-pasal yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi orang-orang yang melanggar hak cipta :

- a. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- b. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- c. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## (6) Bagaimana Mekanisme atau Prosedur Registrasi Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dalam bahasa Inggris disebut juga Intellectual Property Rights (IPR). HKI dibagi menjadi 2 jenis, hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property right*). Namun dalam materi ini hanya akan dibahas mengenai hak cipta. Hak cipta bisa meliputi karya buku, hasil riset, film, website, dan lain-lain. Lantas bagaimana cara pendaftaran hak cipta? Cara mengajukan permohonan ada 3 (tiga) jalur antara lain;

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)  
registrasi online di laman <http://www.e-hakcipta.dgip.go.id/>
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di setiap provinsi.

registrasi dengan meng-akses di laman <http://www.dgip.go.id> , contoh screen shot Kanwil DKI Jakarta




Gambar 2 Tampilan laman <http://www.dgip.go.id/>


3. Konsultan yang telah terdaftar di kementerian terkait (Kemenkumham)

### Persyaratan dokumen

1. Mengisi formulir pendaftaran  
dengan meng-akses pada laman <http://www.dgip.go.id/hak-cipta/formulir-permohonan>
2. Melampirkan contoh ciptaan atau uraian atas ciptaan tersebut
3. Melampirkan bukti kewarganegaraan (KTP untuk WNI)
4. Melampirkan bukti badan hukum (jika pemohon merupakan badan hukum)
5. Melampirkan surat kuasa (jika melalui kuasa)
6. Membayar/Melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran



Gambar 3 Diagram Alir Pendaftaran HaKI



Gambar 4 Contoh Sertifikat HaKI

## Lampiran Formulir Permohonan HaKI

Peraturan Menteri Kehakiman R.I.  
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :  
Direktur Jenderal HKI  
melalui Direktur Hak Cipta,  
Desain Industri, Desain Tata Letak,  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
di  
Jakarta

### PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :

1. Nama : **DHIAR** .....

2. Kewarganegaraan : **Indonesia** .....

3. Alamat : .....  
.....

II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama : **DHIAR** .....

2. Kewarganegaraan : **Indonesia** .....

3. Alamat : .....  
.....

III. Kuasa :

1. Nama : .....  
.....

2. Kewarganegaraan : .....  
.....

3. Alamat : .....  
.....

IV. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan

: **SENI LUKIS " JAYA SENTAK "**

V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: **01 Maret 2002 di Jakarta**

VI. Uraian ciptaan

: **Sosok seorang Pangeran Merapi, gambar karakter ini akan dijadikan komik**

.....  
Pemohon / Kuasa

025722

Lampiran Tarif Permohonan HaKI

### Tarif / Biaya Permohonan Hak Cipta

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
1.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp. 200.000,00
2.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per permohonan	Rp. 200.000,00
3.	Biaya (jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta	per sertifikat	Rp. 100.000,00
4.	Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp. 25.000,00
5.	Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp. 50.000,00
6.	Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp. 50.000,00
7.	Pencatatan lisensi hak cipta	per permohonan	Rp. 75.000,00



Lampiran Tabulasi Kategori Hak Cipta, Patent dan Merk Dagang

## Hak Cipta, Paten, dan Merek

Kategori	Hak Cipta	Hak Paten	Hak Merek
Definisi	Hak Eksklusif Pencipta Untuk Mempublikasikan, Memproduksi dan Memberi Izin Pemanfaatan Suatu Karya Cipta	Hak Eksklusif Inventor karena Penemuan untuk Pemecahan Masalah yang Spesifik di Bidang Teknologi dapat berupa Penyempurnaan dan atau Pengembangan Produk Atau Proses	Hak Eksklusif yang Terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
Wujud Hak	Ekonomi & Moral	Ekonomi & Moral	Ekonomi & Moral
Sumber Karya	Kemampuan Pikiran, Imajinasi, Cekatan, Keterampilan atau Keahlian.	Suatu Hasil INvensi yang Berwujud, Memiliki Konfigurasi, Kontraksi dan Komponen (Paten Sederhana)	Suatu Hasil Karya yang Memiliki Pembeda dan Diwujudkan dalam Unsur Gambar, Warna(Susunan Warna), Kata Huruf, Angka dan Kombinasi.
Masa Berlaku	Seumur Hidup s.d. 50 th Pengarang Meninggal Dunia (untuk 1 dan atau 2 Orang Pencipta atau Lebih Pencipta).	10 th Untuk Paten Sederhana dan 20 th Untuk Paten Umum Sejak Tanggal Penerimaan Sertifikat Paten.	10 th untuk Sejak Tanggal Penerimaan Sertifikat Merek dan dapat Diperpanjang dengan Waktu yang Sama.
Sanksi	Perampasan oleh Negara untuk Dimusnahkan	Pidana dan atau Perampasan oleh Negara untuk Dimusnahkan.	Kurungan Penjara 4 – 5 Tahun atau Denda Minimum Rp. 800jt atau Rp. 1M.